



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MANSYAH Alias KENTUNG
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suasa Tengah Pasar IV Mabar Hilir Kec.
Medan Deli Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan (I), sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan (II), sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 92/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MANSYAH Alias KENTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYAH Alias KENTUNG berupa Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Subsidi 6 (enam) bulan penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK.4804-OU. Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Januari 2020 Nomor

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara : PDM-37/Enz.2/Mdn/01/2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa MANSYAH Alias KENTUNG pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bekerja seperti biasanya di Toko Laris Lestari di Jalan Krakatau Kecamatan Medan Timur, kemudian terdakwa meminjam uang kepada pemilik toko sebesar Rp.50.000,- dengan alasan untuk membeli nasi dan diberikan sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK.4804-OU untuk digunakan membeli nasi dari pemilik toko, dan setelah diberikan terdakwa pergi namun bukan membeli nasi melainkan membeli narkotika jenis sabu sabu ke Pajak Pagi Jalan Cahaya Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,- dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat gram) lalu menggemnya di tangan kiri kemudian mengendarai sepeda motor untuk kembali ke toko, namun ketika melintas di Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kodya Medan saksi HASANUL ARIFIN,SH , saksi DENI R.TAMBA,SH, saksi SAHLAN PARINDURI,SH dan saksi FERDIANSYAH selaku petugas Kepolisian Polsekta Medan Timur yang sedang tugas PATroli melintas di Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kodya Medan dan melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian mengikuti dan memberhentikan laju sepeda motor terdakwa, kemudian mempertanyakan surat kepemilikan sepeda motor, namun saksi saksi melihat tangan kiri terdakwa yang terus terkepal seperti memegang sesuatu, dan terdakwa diminta untuk membuka genggam tangan kirinya setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu yang diakui terdakwa dibelinya untuk digunakannya sendiri selepas pulang dari tempatnya bekerja.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polsekta Medan Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli narkoba golongan I tersebut dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 10310 / NNF/ 2019 Tanggal 2 Oktober 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang disita berupa narkoba sabu sabu positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MANSYAH Alias KENTUNG pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bekerja seperti biasanya di Toko Laris Lestari di Jalan Krakatau Kecamatan Medan Timur, kemudian terdakwa meminjam uang kepada pemilik toko sebesar Rp.50.000,- dengan alasan untuk membeli nasi dan diberikan sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK.4804-OU untuk digunakan membeli nasi dari pemilik toko, dan setelah diberikan terdakwa pergi namun bukan membeli nasi melainkan membeli narkoba jenis sabu sabu ke Pajak Pagi Jalan Cahaya Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,- dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat gram) lalu menggemnya di tangan kiri kemudian mengendarai sepeda motor untuk kembali ke toko, namun ketika melintas di Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Timur Kodya Medan saksi HASANUL ARIFIN,SH , daksi DENI R.TAMBA,SH, saksi SAHLAN PARINDURI,SH dan saksi FERDIANSYAH selaku petugas Kepolisian Polsekta Medan Timur yang sedang tugas PATroli melintas di Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kodya Medan dan melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian mengikuti dan memberhentikan laju sepeda motor terdakwa, kemudian mempertanyakan surat kepemilikan sepeda motor, namun saksi saksi melihat tangan kiri terdakwa yang terus terkepal seperti memegang sesuatu, dan terdakwa diminta untuk membuka genggam tangan kirinya setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu yang diakui terdakwa dibelinya untuk digunakannya sendiri selepas pulang dari tempatnya bekerja.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I tersebut dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 10310 / NNF/ 2019 Tanggal 02 Oktober 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang disita berupa narkotika sabu sabu positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MANSYAH Alias KENTUNG pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bekerja seperti biasanya di Toko Laris Lestari di Jalan Krakatau Kecamatan Medan Timur, kemudian terdakwa meminjam uang kepada pemilik toko sebesar Rp.50.000,- dengan alasan untuk membeli nasi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK.4804-OU untuk digunakan membeli nasi dari pemilik toko, dan setelah diberikan terdakwa pergi namun bukan membeli nasi melainkan membeli narkoba jenis sabu sabu ke Pajak Pagi Jalan Cahaya Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,- dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat gram) lalu menggemanya di tangan kiri kemudian mengendarai sepeda motor untuk kembali ke toko, namun ketika melintas di Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kodya Medan saksi HASANUL ARIFIN,SH, saksi DENI R.TAMBA,SH, saksi SAHLAN PARINDURI,SH dan saksi FERDIANSYAH selaku petugas Kepolisian Polsekta Medan Timur yang sedang tugas PATroli melintas di Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kodya Medan dan melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian mengikuti dan memberhentikan laju sepeda motor terdakwa, kemudian mempertanyakan surat kepemilikan sepeda motor, namun saksi saksi melihat tangan kiri terdakwa yang terus terkepal seperti memegang sesuatu, dan terdakwa diminta untuk membuka genggam tangan kirinya setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu yang diakui terdakwa membelinya untuk digunakannya sendiri selepas pulang dari tempatnya bekerja.

- Bahwa saksi saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polsekta Medan Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 10310 / NNF/ 2019 Tanggal 02 Oktober 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si bahwa barang bukti 25 (dua pupuh liam) ml urine yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi DENIR. TAMBA, SH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekannya yang sedang patroli mendapat informasi disekitar di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut Saksi dan rekannya langsung melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekannya melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan mengikuti Terdakwa dari belakang. Lalu karena merasa curiga dengan sesuatu yang di genggam Terdakwa di tangan sebelah kiri, Saksi dan rekannya memberhentikan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FERDIANSYAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekannya yang sedang patroli mendapat informasi disekitar di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut Saksi dan rekannya langsung melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekannya melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan mengikuti Terdakwa dari belakang. Lalu karena merasa curiga dengan sesuatu yang di genggam Terdakwa di tangan sebelah kiri, Saksi dan rekannya memberhentikan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 wib di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal saat setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Cahaya Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;
 - Bahwa kemudian saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah, beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian memberhentikan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian ditemukan dan disita dari Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika shabu-shabu yang saat itu Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10310 / NNF/ 2019 Tanggal 02 Oktober 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang disita berupa narkotika sabu sabu positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deni R Tamba dan Saksi Ferdiansyah yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal saat Saksi Deni R Tamba dan Saksi Ferdiansyah yang sedang patroli mendapat informasi disekitar di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi Deni R Tamba dan Saksi Ferdiansyah melakukan penyelidikan ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut Saksi dan rekannya langsung melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;
- Bahwa saat setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Cahaya Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi Deni R Tamba dan Saksi Ferdiansyah memberhentikan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian ditemukan dan disita dari Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika shabu-shabu yang saat itu Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10310 / NNF/ 2019 Tanggal 02 Oktober 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang disita berupa narkotika

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Ad.1."Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa MANSYAH Alias KENTUNG yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Januari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-37/Enz.2/Mdn/01/2020 Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn



terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MANSYAH Alias KENTUNG sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deni R Tamba dan Saksi Ferdiansyah yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi Deni R Tamba dan Saksi Ferdiansyah yang sedang patroli mendapat informasi disekitar di Jalan Prajurit Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi Deni R Tamba dan Saksi Ferdiansyah melakukan penyelidikan ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut Saksi dan rekannya langsung melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;

Menimbang, bahwa saat setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Cahaya Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi Deni R Tamba dan Saksi Ferdiansyah memberhentikan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian ditemukan dan disita dari Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika shabu-shabu yang saat itu Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Narkotika jenis shabu dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10310 / NNF/ 2019 Tanggal 02 Oktober 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang disita berupa narkotika sabu sabu positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana hal tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 13 UU. RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi maupun untuk kepentingan pengobatan, tetapi rencananya akan dipakai oleh Terdakwa, maka pemilikan narkotika golongan I oleh terdakwa bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Karena merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU;

Karena barang bukti sudah tidak diperlukan lagi di persidangan, maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MANSYAH Alias KENTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram. Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Hitam Nomor Polisi BK 4804 OU.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, Tanggal 8 April 2020, oleh kami : Bambang Joko Winarno, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Jarihat Simarmata, S.H. M.H., dan Tengku Oyong, S.H. M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Tri Candra, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Bambang Fajar M, S.H., M.H.